BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/07/2018

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR, DAN PESERTA PELATIHAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi dan kualitas pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), maka perlu membentuk panitia, narasumber, moderator dan peserta pelatihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta pelaksanaan Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan dan menyelenggarakan Pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;



b. menghimpun dan mengelola data-data Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N); dan
c. menunjuk narasumber pelatihan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 melalui kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dengan kode rekening 1.20.1.20.03.39.41

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
7		
8		
9	BAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/07/2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

SUSUNAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR, DAN PESERTA PELATIHAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

A.	Ketua	:	Sekretaris Daerah;
B.	Wakil Ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum;
C.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi;
D.	Anggota	:	1. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik; 2. Kasubbag Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi; 3. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 4. Staf Bagian Organisasi.
E.	Narasumber	:	2 (dua) orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
F.	Moderator	:	1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi;
G.	Peserta	:	45 (empat puluh lima) orang dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5		
6		
8		
9		
	BAG HUKUM	